



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3 - 4 Jakarta
Telepon: 3811244, 3811642, 381.21654, 3811658, 3811779, 3811779, 3812216, 3509472

Kepada
Yth.

1. Sekretaris Itjen, Ditjen, Badan Litbang dan Diklat, BPJPH;
2. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro AUK/AUPK/AUAK pada UIN/IAIN/IHDN;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
5. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama; Se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 818 /SJ/B.II.4/Kp.07.6/01/2018

TENTANG

INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pelaksanaan Uji Kompetensi, Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian Dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Melalui Penyesuaian/Inpassing telah menetapkan terhitung mulai tanggal 27 Juli 2017, sampai dengan batas akhir tanggal 31 Desember 2018;
2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 158-9/99 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Inpassing Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
3. Dengan berlakunya ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, maka usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama ke dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dilakukan melalui Penyesuaian /Inpassing.
4. Ketentuan dasar, persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pelaksanaan penyesuaian/inpassing dapat dilihat pada lampiran 1 (satu) dalam surat edaran ini.
5. Pengusulan berkas persyaratan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur disampaikan melalui Biro Kepegawaian cq. Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing dapat menghubungi Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Republik Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2018

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Nur Syam

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia.

Tata Cara Pengajuan Penyesuaian/Inpassing

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (6) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pelaksanaan Uji Kompetensi, Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian Dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Melalui Penyesuaian/Inpassing, bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional dimaksud, akan melaksanakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional kepegawaian perjenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

B. Persyaratan Penyesuaian/Inpassing

1. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.a). Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keterampilan:

1. berijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat;
2. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS yang diselenggarakan oleh instansi pembina (BKN);
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. usia paling tinggi :
 - a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana;
 - b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV).

1.b). Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keahlian:

1. berijazah paling rendah Sarjana Starata 1 (S.1)/Diploma IV (D.IV);
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS yang diselenggarakan oleh instansi pembina (BKN);
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. usia paling tinggi :
 - a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana;
 - b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV);
 - c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator (eselon III) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya;
 - d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (eselon I/eselon II).

2. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian melalui penyesuaian / *inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S.1) / Diploma IV (D.IV) bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pengendalian kepegawaian atau pembinaan kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengawasan pengendalian kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi Pembina (BKN);
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi :
 - 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
 - 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator (eselon III) dan pejabat Pengawas (eselon IV).
 - 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator (eselon III) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Ahli Madya.
 - 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (eselon I / eselon II).
3. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur melalui penyesuaian / *inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S.1) / Diploma IV (D.IV) bidang Psikologi, Ilmu Bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu Hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian kompetensi manajerial paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan telah membuat paling kurang 5 (lima) laporan Asessee;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penilaian kompetensi manajerial yang diselenggarakan oleh instansi Pembina (BKN);
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi :
 - 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
 - 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator (eselon III) dan pejabat Pengawas (eselon IV).
 - 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator (eselon III) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ahli Madya.
 - 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (eselon I / eselon II).
- C. Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus tes seleksi serta diklat Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dikeluarkan oleh instansi Pembina (BKN).
- D. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1.a.3 dan angka 1.b.3 diatas yakni bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dan masih melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan pengendalian kepegawaian atau pembinaan kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial secara kumulatif.
- E. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1.a.4, angka 1.b.4, angka 2.d dan angka 3.d diatas, bagi yang sudah mengikuti dan lulus diklat Fungsional Analis Kepegawaian / Auditor Kepegawaian hanya mengikuti uji kompetensi dengan wawancara.
- F. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1.a.6, angka 1.b.6, angka 2.f dan angka 3.f diatas merupakan batas usia paling tinggi untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

- G. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi satuan kerja yang akan mengajukan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui penyesuaian / *inpassing*, untuk segera mengajukan usulan sesuai yang dipersyaratkan ditujukan kepada Biro Kepegawaian cq. Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI paling lambat **19 Februari 2018** disertai dengan :
1. Perhitungan kebutuhan yang ditandatangani paling kurang pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian;
 2. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial;
 3. Fotocopi Ijazah Terakhir;
 4. Fotocopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 5. Fotocopi SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki (JFU / Administrator (eselon III) / Pengawas (eselon IV) / Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon I / eselon II));
 6. Fotocopi SK CPNS;
 7. Fotocopi SK PNS;
 8. Fotocopi Kartu Pegawai (KARPEG);
 9. Fotocopi Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP) bagi yang sudah mengikuti dan lulus diklat Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian atau Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan;
 10. Fotocopi nilai prestasi kerja (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- H. Bagi satuan kerja yang sudah mengirimkan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui penyesuaian / *inpassing* sebelum surat edaran ini dan sudah melampirkan persyaratan, tetapi belum lengkap dimohon untuk segera mengirimkan kelengkapan persyaratan dimaksud.
- I. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan sebelum pelaksanaan uji kompetensi melalui surat atau Web BKN.
- J. Bagi peserta yang **tidak lulus** test uji kompetensi **tidak ada remedial** (sistem gugur).
- K. Peserta yang lulus uji kompetensi apabila jumlahnya melebihi formasi yang dibutuhkan maka yang dapat di *inpassing* ke Jabatan Fungsional Kepegawaian sesuai ranking dari hasil uji kompetensi.
- L. Waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang akan dilaksanakan di Pusbang ASN, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- M. Dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan uji kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- N. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf M termasuk dalam seleksi pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 huruf D angka 2 dikenakan tarif bawah bayar per peserta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- O. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf N dibebankan kepada masing-masing satuan kerja pengusul.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia.